



**P U T U S A N**

**Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mulyadi Als Grandong Bin M Pahrani ;  
Tempat lahir : Benua Raya ;  
Umur/tanggal lahir : 9 September 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Mesjid Ihyaudin Rt 08 Rw 03 Desa Benua Raya  
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 ;
2. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ;

Terdakwa selama menjalani proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr Hj Sunarti, SH, Advokat-Pengacara, anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Anak dan Keluarga Kalimantan Selatan yang beralamat di Komplek Pembangunan 1 Jalan Safari Rt 40 No 3 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Pli tertanggal 12 September 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No.240/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 5 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.240/Pen.Pid /2017/PN.Pli tanggal 5 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUYADI Als GRANDONG Bin M. PARHANI bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MUYADI Als GRANDONG Bin M. PARHANI berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam ) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
  - 1(satu) paket sabu yang di bungkus dengan Plastik klip transparan yang di selipkan di plastic bungkus rokok merk NAXAN ;
  - 1(satu) buah handphone merk MITO A82 ;
  - 8(delapan) buah plastik klip transparan ;
  - 2(dua) buah pipet yang terbuat dari sedotan yang ujungnya sudah di runcingkan ;
  - 1(satu) buah korek api mancis ;
  - 1(satu) buah timbangan digital warna silver ;
  - 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai Sebesar 195.000.- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi namun hanya permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum menanggapinya yang pada intinya tetap pada tuntutananya dan hal yang sama yang disampaikan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ; :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

## Kesatu

Bahwa terdakwa MULYADI Als GRANDONG Bin M. PAHRANI pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 wita sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli ditahun 2017, atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di jalan Mesjid Ihyaudin Rt. 08/03 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di wilayah desa Benua Raya, selanjutnya saksi Sutoha dan saksi Noor Samsu Savitri dengan dibantu oleh anggota Polsek Bati-Bati lainnya menuju ke sebuah warung di dekat rumah terdakwa Mulyadi Als Grandong dan saat itu terdakwa terlihat di sekitar warung, dan tiba-tiba terdakwa melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh saksi Sutoha dan saksi Noor Samsu Savitri dengan dibantu anggota polsek Bati-Bati lainnya. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diselipkan di plastik bungkus rokok merk Naxan yang dibawa oleh terdakwa, selain narkoba jenis sabu turut diamankan 1 (satu) buah HP merk Mito dan uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa dengan turut disaksikan oleh saksi Rosadi selaku ketua RW, saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 8 (delapan) lembar palstik klip, 2 (dua) buah pipet terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api manches, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ yang semuanya disimpan di dalam bekas salon (speaker) / pengeras suara di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.17.0781 tanggal 07 July 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs.Apt., Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Methamphetamine positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam hal *menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I* untuk diperjualbelikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa MULYADI Als GRANDONG Bin M. PAHRANI pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 wita sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli ditahun 2017, atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di jalan Mesjid Ihyaudin Rt. 08/03 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di wilayah desa Benua Raya, selanjutnya saksi Sutoha dan saksi Noor Samsu Savitri dengan dibantu oleh anggota Polsek Bati-Bati lainnya menuju ke sebuah warung di dekat rumah terdakwa Mulyadi Als Grandong dan saat itu terdakwa terlihat di sekitar warung, dan tiba-tiba terdakwa melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh saksi Sutoha dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Noor Samsu Savitri dengan dibantu anggota polsek Bati-Bati lainnya. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diselipkan di plastik bungkus rokok merk Naxan yang dibawa oleh terdakwa, selain narkoba jenis sabu turut diamankan 1 (satu) buah HP merk Mito dan uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa dengan turut disaksikan oleh saksi Rosadi selaku ketua RW, saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 8 (delapan) lembar palstik klip, 2 (dua) buah pipet terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api manches, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ yang semuanya disimpan di dalam bekas salon (speaker) / pengeras suara di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.17.0781 tanggal 07 July 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs.Apt., Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Methamphetamine positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam hal *memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutoha Bin Matalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi beserta anggota Kepolisian sektor Bati-Bati melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mulyadi Als Grandong Bin M Pahrani ;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017, skj. 23.00 wita, Samping rumah tetangga Sdr. MULYADI ALS GRANDONG Bin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.PARHANI di Jalan Mesjid Ihyaudin Rt. 08/03 Desa Benua Raya Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut ;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut, awalnya saksi beserta jajaran kepolisian sektor Bati-Bati mendapatkan informasi dari warga mengenai akan adanya transaksi narkoba di daerah Bati-Bati kemudian setelah mendapatkan Informasi tentang akan adanya transaksi narkoba jenis sabu tersebut lalu tim dari Kepolisian sekotr Bati-Bati mencari informasi tersebut dan mendapatkan hasil, kemudian Bapak Kapolsek memerintahkan untuk melakukan tindakan penangkapan. Kemudian Pada sekitar jam 23.00 wita, saksi bersama team berangkat dari Polsek menuju rumah terdakwa MULYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI, yang pada saat itu dapat di ketahui terdakwa MULYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI sedang berada di warung dekat rumah terdakwa MULYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI, Pada saat sampai di sana berasama Petugas Polsek Lainnya, langsung bergerak dan melihat terdakwa MULYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI melariak diri dari samping rumah tetangga menuju arah belakang kemudian di kejar dan berhasil di amankan, setelah di amankan kemudian memanggil Ketua Rw (Sdr. ROSYADI), kemudian bersama sama melakukan pemeriksaan badan terdakwa MULYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI dan pada saat itu mendapati 1(satu) paket Narkoba Golongan 1 jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan di selipkan di palstik bungkus rokok Merk NAXAN, 1(satu) buah handphone MITO dan uang tunai sebesar Rp. 195.000.- (seratus Sembilan puluh lima ribu) rupiah selanjutnya kami setelah mengamankan langsung melakukan penggeledahan rumah yang berada tidak jauh dari Tkp yang di saksikan Ketua Rw setempat yaitu Sdr. ROSADI, setelah itu terdakwa MULYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI dibawa langsung ke Polsek Bati – Bati ;
- Bahwa pada saat setelah penangkapan dan di lanjutkan penggeledahan rumah saksi bersama anggota lain menemukan barang bukti lainnya berupa 8(delapan) buah plastic klip transparan, 2(dua) buah pipet yang terbuat dari sedotan yang ujungnya telah di runcingkan, 1(satu) buah korek api mancis, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam warna CHQ, yang semuanya disimpan di dalam bekas salon pengeras suara yang berada di dalam rumah dekat lemari ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MULYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI bahwa 1(satu) paket Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut di dapatkannya dari hasil menjualkan 1(satu) paket Narkoba Golongan 1

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang kemudian diambil sedikit sebelum diantarkan kepada pembelinya yaitu milik Sdr. BAGA warga yang rumahnya tepat di belakang rumah terdakwa MUYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI Jalan. Mesjid Ihyaudin Rt. 08/03 Desa. Benua Raya dan 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Noor Samsu Savitri Bin Suriansyah Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mulyadi Als Grandong Bin M Pahrani ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017, skj. 23.00 wita, Samping rumah tetangga Sdr. MUYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI di Jalan Mesjid Ihyaudin Rt. 08/03 Desa Benua Raya Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut, awalnya saksi beserta jajaran kepolsian sektor Bati-Bati mendapatkan informasi dari warga mengenai akan adanya transaksi narkotika di daerah Bati-Bati kemudian setelah mendapatkan Informasi tentang akan adanya transaksi narkotika jenis sabu tersebut lalu tim dari Kepolisian sekotr Bati-Bati mencari informasi tersebut dan mendapatkan hasil, kemudian Bapak Kapolsek memerintahkan untuk melakukan tindakan penangkapan. Kemudian Pada sekitar jam 23.00 wita, saksi bersama team berangkat dari Polsek menuju rumah terdakwa MUYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI, yang pada saat itu dapat di ketahui terdakwa MUYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI sedang berada di warung dekat rumah terdakwa MUYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI, Pada saat sampai di sana berasama Petugas Polsek Lainnya, langsung bergerak dan melihat terdakwa MUYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI melarikan diri dari samping rumah tetangga menuju arah belakang kemudian di kejar dan berhasil di amankan, setelah di amankan kemudian memanggil Ketua Rw (Sdr. ROSYADI), kemudian bersama sama melakukan pemeriksaan badan terdakwa MUYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI dan pada saat itu mendapati 1(satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan di selipkan di palstik bungkus rokok Merk NAXAN, 1(satu) buah handphone MITO dan uang tunai sebesar Rp. 195.000.- (seratus Sembilan puluh lima ribu) rupiah selanjutnya kami setelah mengamankan langsung melakukan penggeledahan rumah yang berada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari Tkp yang di saksiakan Ketua Rw setempat yaitu Sdr. ROSADI, setelah itu terdakwa MUYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI dibawa langsung ke Polsek Bati – Bati ;

- Bahwa pada saat setelah penangkapan dan di lanjutkan penggeldahan rumah saksi bersama anggota lain menemukan barang bukti lainnya berupa 8 (delapan) buah plastic klip transparan, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari sedotan yang ujungnya telah di runcingkan, 1(satu) buah korek api mancis, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam warna CHQ, yang semuanya disimpan di dalam bekas salon pengeras suara yang berada di dalam rumah dekat lemari ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut di dapatkannya dari hasil menjualkan 1(satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang kemudian diambil sedikit sebelum diantarkan kepada pembelinya yaitu milik Sdr. BAGA warga yang rumahnya tepat di belakang rumah terdakwa MUYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI Jalan. Mesjid Ihyaudin Rt. 08/03 Desa. Benua Raya dan 1(satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian Polsek Bati – Bati pada hari selasa tanggal 04 Juli 2017, skj 23.00 wita di Samping rumah tetangga saya di Jalan Mesjid Ihyaudin Rt. 08/03 Desa. Benua Raya Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut. ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama teman teman terdakwa di dekat warung depan rumah terdakwa setelah terdakwa baru selesai mengantar pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu dari orang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri, pada saat itu barang yang di temukan pada saat di amankan 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone Merk MITO dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dari setiap transaksi penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu yang berhasil terdakwa jual, selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tergantung narkoba jenis sabu yang berhasil terdakwa jual dimana sebelum dijual, terlebih dahulu sabu-sabu tersebut terdakwa sisihkan sedikit kemudian terdakwa jual kembali, dan biasanya terdakwa mendapatkan dari hasil menyisihkan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah dan ada juga Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah tergantung sedikit banyaknya sabu yang terdakwa sisihkan ;

- Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari Sdr. MAHLI Als BAGA tetangga terdakwa sendiri dan Sdr. LEHA yang sudah tertangkap sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa didalam memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ataupun terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kesehatan serta peruntukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan namun peruntukannya untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian dari Badan POM RI No. LP.Nar.K.17.0781 tanggal 07 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Waskitho.S.Si, Apt.M.Sc selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

**Hasil Pengujian**

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ;

Identifikasi : Metamfetamina = positif ;

Metoda : Colour Test TLC-Spektrofotometri ;

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139 ;

Sisa contoh : Habis ;

**Kesimpulan**

- Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;
- Undang-undang : Golongan I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :



- 1(satu) paket sabu yang di bungkus dengan Plastik klip transparan yang di selipkan di plastic bungkus rokok merk NAXAN ;
- 1(satu) buah handphone merk MITO A82 ;
- Uang tunai Sebesar 195.000.- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar, uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar ;
- 8(delapan) buah plastik klip transparan ;
- 2(dua) buah pipet yang terbuat dari sedotan yang ujungnya sudah di runcingkan ;
- 1(satu) buah korek api mancis ;
- 1(satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017, skj. 23.00 wita, di samping rumah tetangga terdakwa MULYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI di Jalan Mesjid Ihyaudin Rt. 08/03 Desa Benua Raya Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut dimana awalnya anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati mendapatkan informasi dari warga aka nada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah Bati-Bati yaitu di Desa Benua Raya selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati menuju ke rumah terdakwa yang bernama MULYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI di Desa Benua Raya, yang pada saat itu dapat di ketahui terdakwa sedang berada di warung dekat rumah terdakwa selanjutnya pada saat sampai di sana anggota Kepolisian Sekotr Bati-Bati langsung bergerak dan melihat terdakwa sedang melarikan diri dari samping rumah tetangga menuju arah belakang kemudian di kejar dan berhasil di amankan, setelah di amankan kemudian memanggil Ketua Rw yaitu Sdr ROSYADI kemudian bersama-sama melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa kemudian anggota Kepolsian Sektor Bati-Bati menemukan 1(satu) paket

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan di selipkan di plastik bungkus rokok Merk NAXAN, 1(satu) buah handphone MITO dan uang tunai sebesar Rp. 195.000.- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana sebelah kirinya selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati menanyakan kepada terdakwa mengenai 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut lalu terdakwa menjawab kalau 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut di dapatkannya dari hasil menjualkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang kemudian diambil sedikit sebelum diantarkan kepada pembelinya yaitu milik Sdr. BAGA warga yang rumahnya tepat di belakang rumah terdakwa MULYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI Jalan. Mesjid Ihyaudin Rt. 08/03 Desa. Benua Raya selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut mau digunakan untuk apa ? dan dijawab oleh terdakwa kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk dijual kembali sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan setelah itu anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati menuju ke rumah terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang lokasinya berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara yang mana penggeledahan tersebut di saksikan Ketua Rw setempat yaitu Sdr. ROSADI, dan dari penggeledahan tersebut pihak Kepolisian Sektor Bati-Bati menemukan 8 (delapan) buah plastic klip transparan, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari sedotan yang ujungnya telah di runcingkan, 1(satu) buah korek api mancis, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam warna CHQ, yang semuanya disimpan di dalam bekas salon pengeras suara yang berada di dalam rumah dekat lemari setelah itu terdakwa dibawa langsung ke kantor Kepolisian Sektor Bati-Bati untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa dari setiap transaksi penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu yang berhasil terdakwa jual, selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan tergantung narkotika jenis sabu yang berhasil terdakwa jual dimana sebelum dijual, terlebih dahulu sabu-sabu tersebut terdakwa sisihkan sedikit kemudian terdakwa jual kembali, dan biasanya terdakwa mendapatkan dari hasil menyisihkan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah dan ada juga Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah tergantung sedikit banyaknya sabu yang terdakwa sisihkan ;
- Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. MAHLI Als BAGA tetangga terdakwa sendiri dan Sdr. LEHA yang sudah tertangkap sebelumnya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Badan POM RI No. LP.Nar.K.17.0781 tanggal 07 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Waskitho.S.Si, Apt.M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

### Hasil Pengujian

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ;
- Identifikasi : Metamfetamina = positif ;
- Metoda : Colour Test TLC-Spektrofotometri ;
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139 ;
- Sisa contoh : Habis ;
- Kesimpulan
- Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;
  - Undang-undang : Golongan I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa didalam memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ataupun terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kesehatan serta peruntukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan namun peruntukannya untuk dijual

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum serta permohonan yang diajukan oleh terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan yang tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Bati-bati dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta uang dan handphone yang disembunyikan terdakwa di dalam saku celana sebelah kiri, oleh karena itu maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang bernama Mulyadi Als Grandong Bin M Pahrani in casu dengan identitas yang selengkapnya termuat didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang terdapat didalam unsur ke 3 ;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;**

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBRI berarti menguasai , untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBRI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBRI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa didalam rumusan tindak pidana ini dapat diterapkan kepada siapa saja yang pada waktu kejadian melakukan perbuatan yang terdapat dalam salah satu di unsur ini karena unsur ini bersifat alternatif limitatif tanpa memperdulikan orang tersebut mempunyai niat jahat atau tidak untuk mengedarkan narkotika tersebut ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017, skj. 23.00 wita, di samping rumah tetangga terdakwa MUYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI di Jalan Mesjid

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihyaudin Rt. 08/03 Desa Benua Raya Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut dimana awalnya anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati mendapatkan informasi dari warga aka nada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah Bati-Bati yaitu di Desa Benua Raya selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati menuju ke rumah terdakwa yang bernama MULYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI di Desa Benua Raya, yang pada saat itu dapat di ketahui terdakwa sedang berada di warung dekat rumah terdakwa selanjutnya pada saat sampai di sana anggota Kepolisian Sekotr Bati-Bati langsung bergerak dan melihat terdakwa sedang melarikan diri dari samping rumah tetangga menuju arah belakang kemudian di kejar dan berhasil di amankan, setelah di amankan kemudian memanggil Ketua Rw yaitu Sdr ROSYADI kemudian bersama-sama melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian anggota Kepolsian Sektor Bati-Bati menemukan 1(satu) paket Narkoba Golongan 1 jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan di selipkan di plastik bungkus rokok Merk NAXAN, 1(satu) buah handphome MITO dan uang tunai sebesar Rp. 195.000.- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana sebelah kirinya selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati menanyakan kepada terdakwa mengenai 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut lalu terdakwa menjawab kalau1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut di dapatkannya dari hasil menjualkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang kemudian diambil sedikit sebelum diantarkan kepada pembelinya yaitu milik Sdr. BAGA warga yang rumahnya tepat di belakang rumah terdakwa MULYADI Als GRANDONG Bin M.PARHANI Jalan. Mesjid Ihyaudin Rt. 08/03 Desa. Benua Raya selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut mau digunakan untuk apa ? dan dijawab oleh terdakwa kalau narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk dijual kembali sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan setelah itu anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati menuju ke rumah terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang lokasinya berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara yang mana penggeledahan tersebut di saksikan Ketua Rw setempat yaitu Sdr. ROSADI, dan dari penggeledahan tersebut pihak Kepolisian Sektor Bati-Bati menemukan 8 (delapan) buah plastic klip transparan, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari sedotan yang ujungnya telah di runcingkan, 1(satu) buah korek api mancis, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam warna CHQ, yang semuanya disimpan di dalam bekas salon pengeras suara yang berada di dalam rumah dekat lemari setelah itu terdakwa dibawa langsung ke kantor Kepolisian Sektor Bati-Bati untuk diperiksa lebih lanjut ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa biasanya mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. MAHLI Als BAGA tetangga terdakwa sendiri dan Sdr. LEHA yang sudah tertangkap sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari setiap transaksi penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu yang berhasil terdakwa jual, selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan tergantung narkotika jenis sabu yang berhasil terdakwa jual dimana sebelum dijual, terlebih dahulu sabu-sabu tersebut terdakwa sisihkan sedikit kemudian terdakwa jual kembali, dan biasanya terdakwa mendapatkan dari hasil menyisihkan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah dan ada juga Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah tergantung sedikit banyaknya sabu yang terdakwa sisihkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Badan POM RI No. LP.Nar.K.17.0781 tanggal 07 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Waskitho.S.Si, Apt.M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ;

Identifikasi : Metamfetamina = positif ;

Metoda : Colour Test TLC-Spektrofotometri ;

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139 ;

Sisa contoh : Habis ;

Kesimpulan

- Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;
- Undang-undang : Golongan I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr Mahli atau Baga dan Sdr Leha kemudian sabu tersebut dijual ke setiap pembeli akan tetapi apabila ada pembeli terdakwa selalu menyisihkan sedikit dari sabu yang dijual terdakwa kepada pembeli dan sabu dari hasil menyisihkan tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dengan demikian terdakwa memiliki suatu zat yang mengandung amfetamina berupa sabu-sabu,, sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa didalam memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ataupun terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kesehatan serta peruntukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan namun peruntukannya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatannya yaitu memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti atas perbuatan terdakwa sehingga unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur maka dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) paket sabu yang di bungkus dengan Plastik klip transparan yang di selipkan di plastic bungkus rokok merk NAXAN ;
- 1(satu) buah handphone merk MITO A82 ;
- 8(delapan) buah plastik klip transparan ;
- 2(dua) buah pipet yang terbuat dari sedotan yang ujungnya sudah di runcingkan ;
- 1(satu) buah korek api mancis ;
- 1(satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ ;
- Uang tunai Sebesar 195.000.- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut didalam pemberantasan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa karena dapat menghancurkan dan merusak masa depan generasi muda bangsa ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Mulyadi Als Grandong Bin M Pahrani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**" ;
2. Menghukum terdakwa **Mulyadi Als Grandong Bin M Pahrani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan Plastik klip transparan yang di selipkan di plastic bungkus rokok merk NAXAN ;
  - 1 (satu) buah handphone merk MITO A82 ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah plastik klip transparan ;
- 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari sedotan yang ujungnya sudah di runcingkan ;
- 1(satu) buah korek api mancis ;
- 1(satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Sebesar 195.000.- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, oleh kami Boedi Haryantho, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Harries Konstituanto, SH, M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa dan tanggal 10 Oktober 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Kartini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Boedi Haryantho S.H. M.H.

Harries Konstituanto, S.H. M.Kn

Panitera Pengganti

Kartini, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)